



PUTUSAN

Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Xxx bersidang di Xxx dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **XXX**
Pangkat/NRP : Prada, xxx
Jabatan : Xxx 1 Sikom Kima
Kesatuan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 02 Januari 2002
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Xxx

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/16/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/40/II/2023 tanggal 6 Februari 2023.
 - b. Danxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/65/III/2023 tanggal 5 Maret 2023.
 - c. Danxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/166/IV/2023 tanggal 13 April 2023.
 - d. Danxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/170/V/2023 tanggal 9 Mei 2023.
 - e. Danxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/172/VI/2023 tanggal 1 Juni 2023.

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim ketua pengadilan militer III-16 Xxx selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/62-K/PM III-16/AD/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023.

4. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Xxx terhitung tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor TAP/62-K/PM III-16/AD/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER III-16 XXX tersebut di atas;

Membaca:

1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/4 Xxx Nomor BP-05/A-05/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Otmil IV-17 Xxx Nomor R/63/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Danxxx selaku Papera Nomor Kep/173/VI/2023 tanggal 4 Juni 2023 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Xxx Nomor Sdak/58/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Xxx Nomor TAP/62-K/PM III-16/AD/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Xxx Nomor TAP/62-K/PM III-16/AD/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Xxx Nomor TAP/62-K/PM III-16/AD/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dan dibacakan di persidangan tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "*Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-2 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar surat perjanjian damai tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan oleh Sdr. Xxx dan Sdr. Xxx.
 - 2) 1 (satu) lembar hasil mediasi antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh para Saksi.
 - 3) 1 (satu) lembar hasil USG.
 - 4) 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar kost Sdri. Xxx (Saksi-1).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan dibacakan di persidangan tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya Penasihat Hukum memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- b. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.
- c. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- d. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- e. Bahwa Terdakwa juga merupakan kebanggaan dan tulang punggung ekonomi keluarganya.
- f. Bahwa perkara tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.
- g. Bahwa Terdakwa bersedia bertanggungjawab untuk menikahi Sdri. Sisi Sri Ananda, dan telah melakukan lamaran dengan kesepakatan uang adat sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah).

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XIV/Hsn atas nama Ismail S.,S.H.,M.H., Serka NRP 21060247021084 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIV/Hsn Nomor Sprin/80/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 dan disertai dengan Surat Kuasa Khusus atas nama Terdakwa tanggal 01 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/58/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primair:

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Rappocini Kota Xxx Sulsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Xxx yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: *"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1412/Kolaka, kemudian dipindahtugaskan ke satuan Xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1 Sikom Kima Xxx dengan pangkat Prada NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan November 2021 di Indomart Jln. Merpati Kota Xxx, dari pengenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 bertukar nomor Handphone dan saling berkomunikasi baik melalui telepon maupun melalui WhatsAap, kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-1 resmi menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa selama berpacaran Terdakwa sering mengantar jemput Saksi-1 ke tempat kerjanya di Indomart Jln. Merpati Kota Xxx dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada bulan Februari 2022 Saksi-1 minta izin kepada ibu kandungnya yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-3) untuk tinggal diluar dengan cara menyewa kamar kost milik sahabatnya yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-4) di Jln. Inpeksi Kanal Kota Xxx sehingga Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata "kenapa ingin tinggal diluar" Saksi-1 menjawab "tidak bisa istirahat dengan tenang pada saat pulang kerja karena terganggu keponakan yang selalu menangis" karena alasan tersebut Saksi-3 mengizinkan Saksi-1 untuk menyewa di rumah kost berada di rumah kost Jln. Inpeksi Kanal Kota Xxx.
4. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2021, Terdakwa memeluk/merangkul dengan mesranya Saksi-1 ketika berjalan menuju kamar kost di lantai 2 (dua) Jln. Inpeksi Kanal Kota Xxx dan saat itu tempat kost tersebut ramai sehingga dengan leluasanya perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat dilihat oleh para penghuni tempat kost tersebut, di saat Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar kost terkadang pintu kamar tidak terkunci sehingga orang lain dapat membuka pintu kamar dan melihat Terdakwa dengan Saksi-1 sedang berdua di dalam kamar hingga membuat orang yang melihatnya merasa terganggu rasa kesusilaannya.
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.20 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon namun di saat yang bersamaan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa kalau akan keluar berbelanja sehingga Terdakwa

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid panjang biar kita langsung ke kostmu”, selanjutnya Terdakwa dengan mengedari sepeda motor menjemput Saksi-1 di rumahnya setelah belanja Terdakwa dan Saksi-1 menuju rumah kost Saksi-1 di Jln. Rappocini Kota Xxx, setibanya di rumah kost lalu menuju kamar untuk berbaring di tempat tidur sambil Terdakwa bermain game Mobile Legends, kemudian Terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi-1 sambil Terdakwa menarik tangan kanan Saksi-1 mengarahkan untuk memegang penis Terdakwa (yang sebelumnya Terdakwa telah membuka resleting celananya) lalu Terdakwa melepas pakaiannya dan melepas celana Saksi-1 hingga keduanya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-1 dan menggoyang-goyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1, kondisi pintu kamar tertutup dan terkunci namun rumah kost tersebut ramai penghuninya sehingga sewaktu-waktu perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 dapat diketahui oleh orang lain.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang berbeda yaitu:

- a. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di awal bulan Mei 2022 sekira pukul 02.10 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx.
- b. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx.
- c. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 02.55 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx.
- d. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di awal bulan Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx.
- e. Pada tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx.
- f. Pada tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 23.25 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar kost Saksi-1 Jln. Baji Minasa Kota Xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 23.10 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar kost Saksi-1 Jln. Baji Minasa Kota Xxx.

h. Pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.05 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar kost Saksi-1 Jln. Rappocini Kota Xxx.

i. Pada tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.05 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar kost Saksi-1 Jln. Rappocini Kota Xxx.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi-1 hamil lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa melalui telepon dengan berkata "saya telat bulan (hamil)" Terdakwa menjawab "gugurkan saja dengan cara makan nanas muda, minum sprite dan alkohol" namun Saksi-1 menolak dan menyuruh Terdakwa untuk bertanggung jawab, Terdakwa mengatakan "oke saya bertanggung jawab".

8. Bahwa orang tua kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-3) mengetahui kehamilan Saksi-1 tersebut dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara menikahi Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-3 bersama suaminya bertemu dengan orang tua Terdakwa di RM. Torani Jln. Urip Sumoharjo untuk menyelesaikan permasalahan ini namun dari pihak keluarga Terdakwa tidak percaya dengan hasil tes kehamilan Saksi-1 sehingga pihak keluarga Terdakwa minta untuk di tes ulang, selanjutnya dilakukan tes ulang atas kehamilan Saksi-1 tersebut dan hasilnya tetap dinyatakan positif hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan 1 (satu) Minggu berdasarkan hasil pemeriksaan USG dokter RS. Khadijah Jln. R.A. Kartini Kota Xxx, dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 dengan mahar uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi-3 sebagai tanda kesepakatan.

9. Bahwa pada tanggal 25 September 2022, Terdakwa ditemani keluarganya yang bernama Sdr. Wawan untuk mendatangi rumah Saksi-3 dalam rangka membicarakan ulang tentang uang lamaran yang sebelumnya telah dibicarakan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun dari pihak Terdakwa mampunya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi-3 bersama suaminya menyetujui setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi-3 menunggu keputusan dari kedua orang tua Terdakwa, dan sampai sekarang tidak ada tindaklanjut dari orang tua Terdakwa sedangkan usia kehamilan Saksi-1 semakin tua dengan demikian Saksi-1 dan Saksi-3 selaku ibu kandung Saksi-1 merasa di bohongi serta Terdakwa tidak menepati janjinya selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Madenpom XIV/Hsn dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/II/2023/Idik tanggal 20 Januari 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Maret 2022 dua puluh dua, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx Sulsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Xxx yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: *"Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1412/Kolaka, kemudian dipindahtugaskan ke satuan Xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1 Sikom Kima Xxx dengan pangkat Prada NRP xxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) sejak bulan November 2021 di Indomart Jln. Merpati Kota Xxx, dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 bertukar nomor Handphone dan saling berkomunikasi baik melalui telepon maupun melalui WhatsAap, kemudian pada bulan Januari 2022 Terdakwa dan Saksi-1 resmi menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa selama berpacaran Terdakwa sering mengantar jemput Saksi-1 ke tempat kerjanya di Indomart Jln. Merpati Kota Xxx dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian pada bulan Februari 2022 Saksi-1 minta izin kepada ibu kandungnya yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-3) untuk tinggal diluar dengan cara menyewa kamar kost milik sahabatnya yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-4) di Jln. Inpeksi Kanal Kota Xxx sehingga Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 dengan berkata "kenapa ingin tinggal diluar" Saksi-1 menjawab "tidak bisa istirahat dengan tenang pada saat pulang kerja karena terganggu keponakan yang selalu menangis" karena alasan tersebut Saksi-3 mengizinkan Saksi-1 untuk menyewa di rumah kost.
4. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2021, Terdakwa memeluk/merangkul dengan mesranya Saksi-1 ketika berjalan menuju kamar kost di lantai 2 (dua) Jln. Inpeksi Kanal Kota Xxx yang dilihat oleh teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-4) yang merupakan anak pemilik tempat kost tersebut, dan Saksi-4 mengetahui Terdakwa sering menginap bersama Saksi-1 di kamar kost, Saksi-4 pernah melihat langsung Terdakwa dan Saksi-1 sedang berdua di dalam kamar kost hingga membuat Saksi-4 malu dan merasa terganggu rasa kesusilaannya, selanjutnya Saksi-4 mengingatkan Saksi-1 agar pacarnya/Terdakwa jangan dibiarkan menginap di kamar kost, dan beberapa hari kemudian Saksi-1 pindah tempat kost lain.

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada hari tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Maret 2022 sekira pukul 23.25 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk menyampaikan akan berkunjung ke rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx, setibanya di rumah kost tersebut Terdakwa langsung menuju kamar kost Saksi-1 dan Terdakwa melihat Saksi-1 bersama temannya yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-2) di dalam kamar selanjutnya Terdakwa mengobrol bertiga di dalam kamar kost hingga larut malam, karena telah larut malam sehingga Saksi-2 tidur diatas kasur sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 tidur melantai disamping kasur tempat tidur Saksi-2 tersebut sambil Terdakwa main game di Handphonenya, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman, Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 hingga keduanya terangsang lalu Terdakwa membuka pakaian dalam/legging Saksi-1, Terdakwa membuka baju dan celananya hingga keduanya telanjang lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi dari belakang namun tidak lama kemudian Terdakwa mengganti posisi dengan cara menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama dan sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa pulang ke kediaman Irutben di Jln. Cendrawasih Kota Xxx.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut yang mendesah dan merintih saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar kost tersebut yang membuat Saksi-2 tidak bisa tidur dengan nyenyak karena terganggu suara desahan Saksi-1 sehingga Saksi-2 merasa malu dan jijik serta terganggu rasa kesusilaannya mendengar dengan jelas desahan dan rintihan Saksi-1 tersebut, saat itu situasi pintu kamar kost tertutup, lampu kamar dalam keadaan mati, kamar kost berukuran 5 (lima) meter kali 5 (lima) meter berdinding tembok yang berada di lantai 2 (dua) dan terdapat kamar mandi.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang berbeda yaitu:

- a. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di awal bulan Mei 2022 sekira pukul 02.10 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx.
- b. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx.
- c. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 02.55 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) kali di rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng

Kota Xxx.

d. Pada hari, tanggal sudah tidak ingat lagi di awal bulan Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx.

e. Pada tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx.

f. Pada tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 23.25 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar kost Saksi-1 Jln. Baji Minasa Kota Xxx.

g. Pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 23.10 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar kost Saksi-1 Jln. Baji Minasa Kota Xxx.

h. Pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.05 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar kost Saksi-1 Jln. Rappocini Kota Xxx.

i. Pada tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.05 Wita Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali di dalam kamar kost Saksi-1 Jln. Rappocini Kota Xxx.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga Saksi-1 hamil lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa melalui telepon dengan berkata "saya telat bulan (hamil)" Terdakwa menjawab "gugurkan saja dengan cara makan nanas muda, minum sprite dan alkohol" namun Saksi-1 menolak dan menyuruh Terdakwa untuk bertanggung jawab, Terdakwa mengatakan "oke saya bertanggung jawab".

9. Bahwa orang tua kandung Saksi-1 yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-3) mengetahui kehamilan Saksi-1 tersebut dan Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara menikahi Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi-3 bersama suaminya bertemu dengan orang tua Terdakwa di RM. Torani Jln. Urip Sumoharjo untuk menyelesaikan permasalahan ini namun dari pihak keluarga Terdakwa tidak percaya dengan hasil tes kehamilan Saksi-1 sehingga pihak keluarga Terdakwa minta untuk di tes ulang, selanjutnya dilakukan tes ulang atas kehamilan Saksi-1 tersebut dan hasilnya tetap dinyatakan positif hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan 1 (satu) Minggu berdasarkan hasil pemeriksaan USG dokter RS. Khadijah Jln. R.A. Kartini Kota Xxx, dengan demikian kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 dengan mahar uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi-3 sebagai tanda kesepakatan.

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 25 September 2022, Terdakwa ditemani keluarganya yang bernama Sdr. Wawan untuk mendatangi rumah Saksi-3 dalam rangka membicarakan ulang tentang uang lamaran yang sebelumnya telah dibicarakan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun dari pihak Terdakwa mampunya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Saksi-3 bersama suaminya menyetujui setelah itu Terdakwa meminta agar Saksi-3 menunggu keputusan dari kedua orang tua Terdakwa, dan sampai sekarang tidak ada tindaklanjut dari orang tua Terdakwa sedangkan usia kehamilan Saksi-1 semakin tua dengan demikian Saksi-1 dan Saksi-3 selaku ibu kandung Saksi-1 merasa di bohongi serta Terdakwa tidak menepati janjinya selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Madenpom XIV/Hsn dengan Laporan Polisi Nomor LP-05/A-05/I/2023/Idik tanggal 20 Januari 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Primer : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Subsidiar : Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : XXX

Pekerjaan : Xxx

Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 09 November 1999

Jenis Kelamin : Xxx

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jln. Xxx Rt/004, Rw/004 Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2021 di Indomart Jln. Merpati Kota Xxx, saat Saksi bekerja sebagai kasir di Indomart dan Terdakwa sedang berbelanja, kemudian Terdakwa mengajak berkenalan dan kemudian Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi. Dan dari perkenalan tersebut Terdakwa kemudian menghubungi Saksi kemudian hingga sering berkomunikasi melalui telepon maupun WhatsApp dan pada awal bulan Desember 2021 resmi menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa Terdakwa sering mengantar Saksi ke tempat kerja dan pada saat pulang Terdakwa menjemput Saksi dan diantar ke rumah Saksi.
3. Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.25 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk menyampaikan kalau Terdakwa akan berkunjung ke

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id. Terdakwa menuju rumah kost Saksi di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx, setibanya di kost selanjutnya Saksi langsung masuk ke kamar Saksi, namun saat itu Saksi ditemani oleh temannya yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-4) yang sedang tidur di atas kasur dalam kamar kost Saksi dan beberapa menit kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar kost sambil Terdakwa duduk melantai di samping kasur sambil main Handphone.

4. Bahwa sekira pukul 02.00 Wita Saksi bersama Terdakwa berbaring dilantai di samping Saksi-2 yang sedang tidur di atas kasur selanjutnya Saksi dan Terdakwa berpelukan dan berciuman, Terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi yang membuat Saksi terangsang dan mengeluarkan suara desahan sambil Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Saksi serta Terdakwa membuka celananya lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi sambil menggoyang goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

5. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kost Saksi di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx yaitu:

- Pada awal bulan Mei 2022 sekira pukul 02.10 Wita Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 02.55 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada awal bulan Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu).
- Pada tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa Saksi selanjutnya pindah kos ke Jln. Baji Minasa Kota Xxx karena teman Saksi-1 atas nama Sdri Xxx (Saksi-5) yang juga merupakan anak pemilik rumah kos tidak suka Terdakwa sering menginap di kos Saksi dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, diantaranya sebagai berikut:

- Pada tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 23.25 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 23.10 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

7. Bahwa benar Kemudian Saksi-1 pindah kos lagi di Jln Rappocini Kota Xxx dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, antara lain:

- Pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.05 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 22.05 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.20 Wita Saksi berada di rumah orang tuanya dan akan keluar berbelanja namun saat itu Saksi menerima telepon dari Terdakwa selanjutnya Saksi mengatakan akan berbelanja sehingga Terdakwa mengatakan melalui telepon kalau Terdakwa yang mengantar Saksi berbelanja dengan mengendarai sepeda motor sambil Terdakwa mengatakan “sekalian pake celana panjang biar kita langsung ke kostmu”, setelah Saksi dan Terdakwa berbelanja selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju kost Saksi di Jln. Rappocini Kota Xxx, sekira pukul 21.20 Wita tiba di kost lalu saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Saksi berbaring di tempat tidur dan Terdakwa juga ikut berbaring di samping Saksi sambil bermain game Mobile Legends.

9. Bahwa setelah Terdakwa bermain game selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi sambil Terdakwa menarik tangan Saksi dan mengarahkan tangan Saksi ke penis Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah membuka resleting celananya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang penis Terdakwa sambil Terdakwa melepas pakaiannya dan melepas celana Saksi hingga keduanya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa menindih Saksi lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi sambil Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi dan dilakukannya sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa berpacaran selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali yang mana Saksi telah mengetahui kalau Terdakwa masih berstatus lajang dan status Saksi masih gadis.

11. Bahwa Terdakwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi tidak menggunakan alat kontrasepsi dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

12. Bahwa pada bulan Juni 2022 Saksi melakukan tes kehamilan dengan menggunakan tespek dikarenakan saksi telat bulan selama 1 (satu) minggu dan hasilnya positif, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “saya telat bulan (hamil)” Terdakwa menjawab “gugurkan saja dengan cara makan nanas muda, minum sprite dan alkohol” namun Saksi menolak dan menyuruh Terdakwa untuk bertanggung jawab selanjutnya Terdakwa mengatakan “oke saya bertanggung jawab”.

13. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wita ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-3) menghubungi Saksi melalui telepon untuk menanyakan mengenai pemilik tespek kehamilan tersebut Saksi menjawab “itu punya

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-3 menyangkut kenapa ada masalah begini kamu diam saja” selanjutnya

Saksi-3 mengatakan kepada Saksi “suruh Prada Xxx datang ke rumah”.

14. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layak ya suami istri rumah kost Saksi di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx kondisinya tembok permanen kamar terkunci, tidak ada jendela dan berada di lantai 2 (dua), sedangkan tempat kost Saksi di Jln. Baji Minasa Kota Xxx di dindingnya tembok permanen pintu terkunci jendela tertutup tirai serta tidak ada orang lain yang melihat kemudian tempat kost saksi di Jln. Rappocini Kota Xxx tersebut terbuat dindingnya tembok permanen kondisi pintu tertutup terkunci serta tidak ada jendela dan terletak di lantai 1 (satu).

15. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana Terdakwa tidak pernah berjanji untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, namun setelah Saksi hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa mengingkari janji yang bertanggung jawab atas kehamilan Saksi.

16. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022, Saksi melahirkan seorang bayi xxx dan diberi nama Maretza.

17. Bahwa Terdakwa bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa, Sdr. Wawan Nur Rewa, S.H., Sdri. Xxx (Saksi-3), Sdr. Agus Rahmat Jaya dan Sdr. Abdul Muis membuat surat kesepakatan bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi dengan uang mahar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang lamaran namun sampai sekarang tidak terlaksana Saksi hanya menunggu kepastian, kemudian pada tanggal 12 Desember 2022 kembali membuat surat perjanjian kalau Terdakwa akan menikahi Saksi pada akhir bulan Februari 2023 dengan mahar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah namun Terdakwa mengingkari surat perjanjian tersebut.

18. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang bayi xxx sehingga merasa keberatan karena Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi dengan cara mengingkari surat perjanjian yang telah dibuatnya, sehingga Saksi menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

19. Bahwa Saksi tetap berkeinginan agar Terdakwa menikahi Saksi dan selama proses persidangan ini Terdakwa sudah mau menikahi Saksi dan telah disetujui oleh orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : **XXX**

Pekerjaan : Xxx

Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 16 September 1977

Jenis Kelamin : Xxx

Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jln. Xxx Rt/004, Rw/004 Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2022 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi dan dikenalkan oleh anak Saksi yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-1) sebagai pacar Saksi-1, namun tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2022 Saksi kenal dengan Terdakwa karena sering mengantar jemput Saksi-1 pulang dari tempat kerjanya kemudian pada bulan Februari 2022 Saksi-1 minta izin kepada Saksi untuk tinggal diluar dengan cara menyewa kamar kost milik sahabatnya yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-5) di Jln. Inpeksi Kanal Kota Xxx sehingga saksi bertanya "kenapa ingin tinggal diluar" Saksi-1 menjawab "tidak bisa istirahat dengan tenang pada saat pulang kerja karena terganggu keponakan yang selalu menangis" dengan alasan tersebut Saksi mengijinkan Saksi-1 tersebut.
3. Bahwa pada akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wita anak keempat Saksi yang bernama Sdri. Fani Fifa Wulandari (Saksi-3) tanpa sengaja menemukan tespek yang berada di dalam tas milik Saksi-1 pada saat mengambil lipstik, dengan temuan tersebut Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi dan saat itu juga Saksi melihat tespek tersebut dengan hasil ada 2 (dua) garis merah yang menyatakan positif hamil, tidak lama kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 dengan berkata "nak ini tespek siapa dan siapa yang melakukan hal tersebut hingga kamu hamil?" Saksi-1 menjawab "tespek tersebut punya saya dan pacar saya yang melakukannya" kemudian saksi mendesak Saksi-1 agar menyuruh Terdakwa datang ke rumah untuk membicarakan hal tersebut dan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta bersedia untuk bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita Saksi membawa Saksi-1 ke Puskesmas Dahlia Jln. Seroja No. 3 Kota Xxx untuk melakukan tes kehamilan untuk meyakinkan kalau Saksi-1 benar hamil, setelah Saksi-1 melakukan tes ternyata benar Saksi-1 hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi selanjutnya Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab serta menunggu kabar dari orang tua Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama suaminya dan Saksi-1 bertemu dengan orang tua Terdakwa serta pihak keluarga Terdakwa di RM. Torani Jln. Urip Sumoharjo untuk menyelesaikan masalah ini namun dari pihak keluarga Terdakwa tidak percaya dengan hasil tes kehamilan Saksi-1 sehingga pihak keluarga Terdakwa minta untuk di tes ulang, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi menuju ke rumah keluarga Terdakwa di Jln. Muh Yamin Kota Xxx dan hasil tes ulang kehamilan Saksi-1 tersebut positif namun orang tua dan pihak keluarga Terdakwa masih tidak terima dengan hasil

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita orang tua dan pihak keluarga Terdakwa membawa Saksi dan Saksi-1 menuju ke RS. Khadijah Jln. R.A. Kartini Kota Xxx untuk melakukan tes kehamilan dengan cara di USG dengan hasil Saksi-1 positif hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan 1 (satu) minggu, selanjutnya Saksi kembali membicarakan dengan orang tua Terdakwa tentang penyelesaian masalah ini namun Saksi disuruh menunggu dari pembicaraan keluarga di kampung.

6. Bahwa pada tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan pihak keluarga Terdakwa membicarakan kesepakatan akan dilakukan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan mahar uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi.

7. Bahwa pada tanggal 25 September 2022 Terdakwa bersama sepupunya yang bernama Sdr. Wawan datang ke rumah Saksi membicarakan ulang masalah uang lamaran yang sebelumnya telah dibicarakan yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun dari pihak Terdakwa hanya mempunyai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga Saksi bersama suaminya menyetujuinya akan Saksi di suruh menunggu keputusan dari kedua orang tua Terdakwa, namun sampai sekarang tidak ada keputusan dari orang tua Terdakwa sehingga membuat Saksi merasa di bohongi selanjutnya melaporkan Terdakwa ke Madenpom XIV/Hsn agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menikahi anak Saksi yaitu Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : XXX

Pekerjaan : Xxx

Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 25 April 2005

Jenis Kelamin : Xxx

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jln. Xxx Rt/004, Rw/004 Kel. Xxx Kec. Xxx Kota Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 karena sering mengantar kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-1) pulang dari tempat kerjanya, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat di tahun 2022 Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-1 dengan berkata "Prada Xxx siapa?" Saksi-1

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sah sehingga Saksi mengetahui kalau Terdakwa tersebut merupakan pacar Saksi-1.

3. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 hamil pernah berhubungan badan dengan Terdakwa karena pada bulan Juli 2022 tanpa sengaja Saksi menemukan tespek kehamilan yang berada di dalam tas milik Saksi-1 saat akan mengambil lipstik dengan penemuan tespek tersebut selanjutnya Saksi memberitahukan kepada ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-2) kalau telah menemukan tespek di dalam tas milik Saksi-1 tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi merasa malu.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Saksi-1 hamil tanpa ikatan pernikahan.

5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa bersedia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh pihak keluarga Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghiraukan isi perjanjian tersebut serta tidak ada itikad baik Terdakwa untuk menikahi Saksi-1, sehingga Saksi dan pihak keluarga merasa dibohongi dan melaporkan Terdakwa pihak yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa para Saksi atas nama Sdri. Xxx (Saksi-4) dan Sdri. Xxx (Saksi-5) yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama Lengkap : **XXX**
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Xxx, 13 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jln. Xxx Kec. Xxx Kab. Kolaka.

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara Saksi-5 menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Xxx (Saksi-1) sejak bulan Maret 2022 di depan Indomart Merpati Kota Xxx, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, kemudian pada bulan Maret 2022 Saksi melihat langsung Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan berduaan di dalam kamar kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx, yang saat itu duduk berdekatan sambil berpelukan lalu Terdakwa dan Saksi-1 berbaring diatas tempat tidur sambil Terdakwa mencium leher dan merab-raba payudara Saksi, karena saat itu Saksi juga berada di dalam kamar kost tersebut yang sedang duduk di dekat Saksi-1 dengan jarak kurang lebih setengah meter.
3. Bahwa kemudian Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berboncengan sepeda motor dengan posisi Saksi-1 memeluk pinggang Terdakwa dari belakang, Saksi juga melihat, pada bulan Maret 2022 Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke rumah kost Saksi-1 selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi menginap di kamar kost tersebut, malam itu Saksi tidur di atas kasur dan tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan karena keduanya tidur bersama dibawah di samping kasur.
4. Bahwa Kasur yang digunakan Saksi untuk tidur hanya berupa kasur busa yang terletak dilantai tanpa dipan, sehingga apabila Saksi berbalik dapat melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun saat itu Saksi hanya mendengar suara desahan dan rintihan Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat satu kamar lalu mendengar desahan atau rintihan Saksi-1 atau saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dalam kamar kost yang mana situasi kamar lampu kamar dalam keadaan mati dan pintu kamar kost tertutup selanjutnya kamar kost tersebut terbuat dari dinding tembok yang berada di lantai dua terdapat kamar mandi dengan ukuran kamarnya kurang lebih 5 (lima) meter kali 5 (lima) meter.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 saat berada di dalam kamar kost yang mana Saksi-1 selalu menggunakan pakaian dalam (mini set), sehingga kedekatannya dan melakukan hubungan badan yang menyebabkan Saksi-1 hamil di luar pernikahan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama Lengkap : **XXX**
Pekerjaan : Xxx
Tempat, Tanggal Lahir : Xxx, 01 Juni 2000
Jenis Kelamin : Xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | No. 74 Rt/ 005, Rw/003 Kel. Xxx Kec. Xxx Kota

Xxx.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Indomart Jln. Merpati Kota Xxx sedangkan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) kenal tahun 2017 di Jln. Infeksi Kanal Kota Xxx, namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Juli 2021 Terdakwa dan Saksi-1 menjali hubungan pacaran, kemudian Saksi pernah melihat Terdakwa merangkul/memeluk Saksi-1 dari belakang dengan memegang pinggang Saksi-1 dari belakang saat berjalan di depan kost Saksi-1 maupun saat menaiki tangga kost yang terletak di luar rumah sehingga bisa dilihat oleh orang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 yang mana Terdakwa sering mengantar Saksi-1 ketempat kerjanya dan Terdakwa sering menginap di rumah kost Saksi-1 tersebut, selanjutnya Saksi pernah melihat ketika Saksi mengetuk pintu kamar Saksi-1 yang mana Terdakwa dan Saksi-1 berdua dalam kamar kost sehingga membuat Saksi merasa malu.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi ketahui kalau Terdakwa sering kali menginap di rumah kost Saksi-1, karena orang tua Saksi selaku pemilik rumah kost yang disewa oleh Saksi-1 tersebut sehingga Saksi sering mengingatkan kepada Saksi-1 agar pacarnya/Terdakwa jangan dibiarkan menginap di kost.
5. Bahwa Saksi mengetahui hubungannya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut yang menyebabkan Saksi-1 hamil, kemudian dari penyampaian Saksi-1 kepada Saksi kalau Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan bersedia menikahi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1412/Kolaka, kemudian dipindahtugaskan ke satuan Xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1 Sikom Kima Xxx dengan pangkat Prada NRP xxx dan belum pernah diberhentikan sebelumnya dari dinas TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2021 di BP-kan di Inspektorat Kodam XIV/Hsn sebagai Supir dari Irutben, pada saat berbelanja di Indomart Jln. Merpati Kota Xxx, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) yang pada saat itu sedang bekerja sebagai kasir di Indomart tersebut selanjutnya saling bertukar nomor Handphone dan saling berkomunikasi sehingga bertambah akrab.

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka pengadilan meng menjemput Saksi-1 saat Saksi-1 selesai kerja dan diantar ke rumah Saksi-1. Terdakwa biasanya menjemput Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu ketika Saksi-1 mendapat giliran masuk kerja jam 15.00 Wita. Selanjutnya Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Saksi-1 melalui chat Whatapps dan diterima oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menerima chat dari Saksi-1 dengan mengatakan kalau Saksi-1 kurang enak badan kemudian sekira pukul 23.40 Wita Terdakwa berangkat dari kediaman Irutben Jln. Cendrawasih Kota Xxx dan sekira pukul 00.00 Wita Terdakwa tiba di rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx.

5. Bahwa setelah tiba di kos Saksi-1, Terdakwa melihat Saksi-1 bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal yang juga berada dalam kamar kost tersebut selanjutnya Terdakwa mengobrol bertiga di dalam kamar kost, tidak lama kemudian teman Saksi-1 tersebut tidur di atas kasur sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih berbincang-bincang sambil bermain game di Handphone dan sekira pukul 01.50 Wita Terdakwa akan pamit pulang namun Saksi-1 melarang Terdakwa dengan mengatakan "kamu tidak usah pulang bermalam saja disini besok subuh baru kamu pulang" sehingga Terdakwa tidak jadi pulang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kost tersebut yang mana Terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu teman Saksi-1 yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-4) yang sedang berbaring di atas kasur di dalam kamar kost melihat atau mendengar ketika Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan dikarenakan Saksi-4 saat itu hanya diam saja dan jarak Saksi-4 tidur dengan Terdakwa dan Saksi-1 kurang lebih setengah meter.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa berbaring dilantai disamping kasur sedangkan Saksi-1 berdiri menutup pintu kamar dan menguncinya serta mematikan lampu lalu Saksi-1 tidur disamping Terdakwa dan melanjutkan mengobrol, tidak lama kemudian Terdakwa memeluk, mencium pipi, bibir dan leher serta meremas-remas payudara Saksi-1 sambil membuka pakaian dalam/legging Saksi-1 setelah itu Terdakwa membuka baju dan celananya hingga keduanya telanjang lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-1 tersebut dengan posisi dari belakang namun tidak lama kemudian Terdakwa mengganti posisi dengan cara menindih tubuh Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 tersebut, setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama dan sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa pulang ke kediaman Irutben di Jln. Cendrawasih Kota Xxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama Terdakwa sering menginap di kos Saksi-1, dimana kos Saksi-1 berada dilantai-2 sehingga untuk naik menuju kamar harus melalui tangga, dan Terdakwa dan Saksi-1 saat naik tangga sering sambil berpelukan namun Terdakwa tidak pernah memperhatikan sekelilingnya sehingga Terdakwa tidak tahu apakah ada orang yang melihat Terdakwa memeluk Saksi-1 ketika menaiki tangga. Dan Saksi-1 pernah ditegur oleh pemilik kos karena Terdakwa sering menginap slanjutnya Saksi-1 berpindah kos di Jln. Baji Gau Kota Xxx.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan Juni 2022 bertempat di rumah kost Saksi-1 Jln. Baji Gau Kota Xxx, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang berbeda antara lain rumah kost Saksi-1 Jln. Bantabantaeng Kota Xxx sebanyak 5 (lima) kali, kamar kost Saksi-1 Jln. Baji Gau Kota Xxx sebanyak 2 (dua) kali dan rumah kost Saksi-1 Jln. Rappocini Kota Xxx sebanyak 3 (tiga) kali.

10. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan ataupun janji kepada Saksi-1 tersebut, dan setiap kali Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan di tempat berbeda kondisi kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, lampu kamar dimatikan.

11. Bahwa pada bulan Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wita Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Saksi-1 hamil dengan hasil pemeriksaan dengan menggunakan tespek dan sampai sekarang sudah lahir bayi xxx yang berumur 4 (empat) bulan yang diberi nama Maretza, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya, kemudian hubungan Terdakwa dan Saksi-1 telah diketahui oleh kedua orang tua Terdakwa maupun pihak keluarga Saksi-1 dan pihak keluarga Terdakwa akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Terdakwa namun setelah Terdakwa naik pangkat menjadi Pratu.

12. Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan Saksi-1, dikarenakan Terdakwa pernah melihat Saksi-1 pergi berdua dengan xxx yang merupakan adik liting Terdakwa dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor.

13. Bahwa pada saat orang tua Saksi-1 atas nama Sdri. Xxx (Saksi-2) menghubungi Terdakwa untuk segera mengadakan acara lamaran, Terdakwa sedang mengantar pimpinannya ke Kota Bone, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar acaranya dilaksanakan setelah Terdakwa pulang dari Kota Bone.

14. Bahwa pada bulan Agustus 2022 kedua orang tua Terdakwa menemui pihak keluarga Saksi-1 untuk membicarakan atau membahas lamaran Terdakwa tersebut dan satuan Terdakwa juga telah mengetahui permasalahan Terdakwa yang

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Saksi-1 mengenai tindakan yang dilakukan oleh pihak satuan yaitu berupaya melakukan mediasi antara kedua belah pihak.

15. Bahwa Terdakwa saat ini sudah melamar Saksi-1 secara resmi pada tanggal 13 Agustus 2023 dengan didampingi oleh 2 (dua) orang perwakilan dari kesatuan Terdakwa karena kesatuan Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Terdakwa dan Terdakwa sudah mengajukan permohonan ijin nikah di kesatuannya, namun dari kesatuan Terdakwa menyarankan agar Terdakwa menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu.

16. Bahwa selanjutnya Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1 dengan cara melamar Saksi-1 dengan kesepakatan uang adat sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan uang lamar tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah perkara ini selesai Terdakwa akan menyerahkan kembali uang kekurangan uang adat sesuai kesepakatan.

17. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi kepada xxx lain dan Terdakwa bersedia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat yaitu:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian damai tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan oleh Sdr. Xxx dan Sdr. Xxx.
- 1 (satu) lembar hasil mediasi antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh para Saksi.
- 1 (satu) lembar hasil USG.
- 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar kost Sdri. Xxx (Saksi-1).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa surat perjanjian damai tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh orang tua Terdakwa (pihak pertama) dan orang tua Saksi-1 (pihak kedua) yang disaksikan oleh Sdr. Xxx dan Sdr. Xxx, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 pada bulan Febuari 2023 dengan mahar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat diterima dan menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
- Terhadap barang bukti berupa surat hasil mediasi antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 23 September 2022, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan yang menunjukkan kesepakatan anatara Terdakwa dan Saksi-1 bahwa

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa akan membayar uang mahar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan diserahkan pada tanggal 27 September 2022, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat diterima dan menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

3. Terhadap barang bukti berupa hasil USG, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan yang merupakan hasil pemeriksaan kandungan Saksi-1 di RSIA Sitti Khaduah pada tanggal 26 November 2022 dan di RSIA Siti Khadijah pada tanggal 08 Agustus 2022 yang menunjukkan bahwa Saksi-1 telah hamil, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat diterima dan menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

4. Terhadap barang bukti berupa foto rumah dan kamar kost Saksi-1, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan yang menunjukkan rumah Kos dan kamar Saksi-1 tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas, dapat diterima dan menjadi alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1412/Kolaka, kemudian dipindahtugaskan ke satuan Xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1 Sikom Kima Xxx dan di BP-kan sebagai supir Irutben di Inspektorat Kodam XIV/Hsn dengan pangkat Prada NRP xxx dan belum pernah diberhentikan sebelumnya dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Xxx untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/173/VI/2023 tanggal 4 Juni 2023 dari Danxxx selaku Perwira Penyerah Perkara.
3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2021 berbelanja di Indomart Jln. Merpati Kota Xxx, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) yang pada saat itu sedang bekerja sebagai kasir di Indomart tersebut selanjutnya saling bertukar nomor Handphone dan saling berkomunikasi sehingga bertambah akrab.

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka benar terdakwa sering menjemput Saksi-1 saat Saksi-1 selesai kerja dan diantar ke rumah Saksi-1. Terdakwa biasanya menjemput Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu ketika Saksi-1 mendapat giliran masuk kerja jam 15.00 Wita. Selanjutnya Terdakwa menyatakan perasaannya kepada Saksi-1 melalui chat Whatapps dan diterima oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sejak awal Desember 2021.

5. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Saksi-1 minta izin kepada ibunya a.n Sdri. Xxx (Saksi-2) untuk tinggal diluar dengan cara menyewa kamar kost milik sahabatnya yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-5) di Jln. Inpeksi Kanal Kota Xxx sehingga saksi-2 bertanya "kenapa ingin tinggal diluar" Saksi-1 menjawab "tidak bisa istirahat dengan tenang pada saat pulang kerja karena terganggu keponakan yang selalu menangis" dengan alasan tersebut Saksi mengijinkan Saksi-1 tersebut.

6. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2021, Saksi-5 yang juga merupakan anak pemilik rumah Kos mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 yang mana Terdakwa sering mengantarkan Saksi-1 ketempat kerjanya dan Saksi-5 pernah melihat Terdakwa memeluk/merangkul dengan mesranya Saksi-1 ketika berjalan di depan kos maupun saat naik tangga yang terletak di luar rumah sehingga bisa dilihat oleh orang saat menuju kamar kost Saksi-1 di lantai 2 (dua).

6. Bahwa benar Saksi-5 dan Terdakwa sering menginap di rumah kost Saksi-1, ketika Saksi mengetuk pintu kamar Saksi-1 yang mana Terdakwa dan Saksi-1 berdua dalam kamar kost sehingga membuat Saksi merasa malu.dan merasa terganggu rasa kesusilaannya selanjutnya Saksi-5 mengingatkan Saksi-1 agar pacarnya/Terdakwa jangan dibiarkan menginap di kamar kost, dan beberapa hari kemudian Saksi-1 pindah tempat kost lain.

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.25 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon untuk menyampaikan kalau Terdakwa akan berkunjung ke rumah kost Saksi-1, setelah itu Terdakwa menuju rumah kost Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx, setibanya di kost selanjutnya Saksi-1 langsung masuk ke kamar Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 ditemani oleh temannya yang bernama Sdri. Xxx (Saksi-4) yang sedang tidur di atas kasur dalam kamar kost Saksi-1 dan beberapa menit kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar kost sambil Terdakwa duduk melantai di samping kasur sambil bermain game Mobile Legends di Handphone.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa bermain game selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara yang membuat Saksi-1 menjadi terangsang dan dilihat oleh Saksi-4, karena saat itu Saksi-4 juga berada di dalam kamar kost tersebut yang sedang duduk di dekat Saksi-1 dengan jarak kurang lebih setengah meter dan kemudian Saksi-4 tidur diatas kasur busa yang terletak dilantai tanpa dipan.

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 62-K/PM III-16/AD/VII/2023. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mengarahkan tangan Saksi-1 ke penis Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah membuka resleting celananya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memegang penis Terdakwa sambil Terdakwa melepas pakaiannya dan melepas celana Saksi-1 hingga keduanya telanjang bulat.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menindih Saksi-1 lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 dan dilakukannya sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa benar Saksi-4 tidak melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena kamar dalam keadaan gelap, namun Saksi-4 mendengar suara desahan dan rintihan Saksi-1.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kost Saksi di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx yaitu:

- Pada awal bulan Mei 2022 sekira pukul 02.10 Wita Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 02.55 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada awal bulan Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu).
- Pada tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pindah kos ke Jln. Baji Minasa Kota Xxx karena teman Saksi-1 atas nama Sdri Xxx (Saksi-5) yang juga merupakan anak pemilik rumah kos tidak suka Terdakwa sering menginap di kos Saksi dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, diantaranya sebagai berikut:

- Pada tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 23.25 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 23.10 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa benar Saksi-1 pindah kos lagi di Jln Rappocini Kota Xxx dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, antara lain:

- Pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.05 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.05 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.20 Wita Saksi-1 berada di rumah orang tuanya dan akan keluar berbelanja namun saat itu

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 mengatakan akan berbelanja sehingga Terdakwa mengatakan melalui telepon kalau Terdakwa yang mengantar Saksi-1 berbelanja dengan mengendarai sepeda motor sambil Terdakwa mengatakan “sekalian pake celana panjang biar kita langsung ke kostmu”, setelah Saksi-1 dan Terdakwa berbelanja selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menuju kost Saksi-1 di Jln. Rappocini Kota Xxx, sekira pukul 21.20 Wita tiba di kost lalu saksi-1 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar, setelah di dalam kamar Saksi-1 berbaring di tempat tidur dan Terdakwa juga ikut berbaring di samping Saksi sambil bermain game Mobile Legends.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa bermain game selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan meremas-remas payudara Saksi-1 sambil Terdakwa menarik tangan Saksi-1 dan mengarahkan tangan Saksi-1 ke penis Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah membuka resleting celananya, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk memegang penis Terdakwa sambil Terdakwa melepas pakaiannya dan melepas celana Saksi-1 hingga keduanya telanjang bulat, setelah itu Terdakwa menindih Saksi-1 lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Saksi-1 sambil Terdakwa menggoyang-goyang pantatnya naik turun selama kurang lebih 4 (empat) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 dan dilakukannya sebanyak 1 (satu) kali.

16. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali yang mana Saksi-1 telah mengetahui kalau Terdakwa masih berstatus lajang dan status Saksi-1 masih gadis.

17. Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 tidak menggunakan alat kontrasepsi dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.

18. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Saksi-1 melakukan tes kehamilan dengan menggunakan tespek dikarenakan saksi telat bulan selama 1 (satu) minggu dan hasilnya positif, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “saya telat bulan (hamil)” Terdakwa menjawab “gugurkan saja dengan cara makan nanas muda, minum sprite dan alkohol” namun Saksi-1 menolak dan menyuruh Terdakwa untuk bertanggung jawab selanjutnya Terdakwa mengatakan “oke saya bertanggung jawab”.

19. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wita adik Saksi-1 a.n Sdri. Xxx (Saksi-3) tanpa sengaja menemukan tespek kehamilan yang berada di dalam tas milik Saksi-1 saat akan mengambil lipstick selanjutnya Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-2 kalau telah menemukan tespek di dalam tas milik Saksi-1 tersebut dan Saksi-2 melihat tespek tersebut dengan hasil ada 2 (dua) garis merah yang menyatakan positif hamil.

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar Saksi-2 mid

menanyakan kepada Saksi-1 dengan berkata “nak ini tespek siapa dan siapa yang melakukan hal tersebut hingga kamu hamil?” Saksi-1 menjawab “tespek tersebut punya saya dan pacar saya yang melakukannya” kemudian saksi-2 mendesak Saksi-1 agar menyuruh Terdakwa datang ke rumah untuk membicarakan hal tersebut dan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta bersedia untuk bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1.

21. Bahwa benar pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-2 membawa Saksi-1 ke Puskesmas Dahlia Jln. Seroja No. 3 Kota Xxx untuk melakukan tes kehamilan untuk meyakinkan kalau Saksi-1 benar hamil, setelah Saksi-1 melakukan tes ternyata benar Saksi-1 hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab serta menunggu kabar dari orang tua Terdakwa.

22. Bahwa benar pada tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita Saksi-2 bersama suaminya dan Saksi-1 bertemu dengan orang tua Terdakwa serta pihak keluarga Terdakwa di RM. Torani Jln. Urip Sumoharjo untuk menyelesaikan masalah ini namun dari pihak keluarga Terdakwa tidak percaya dengan hasil tes kehamilan Saksi-1 sehingga pihak keluarga Terdakwa minta untuk di tes ulang, kemudian pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-2 menuju ke rumah keluarga Terdakwa di Jln. Muh Yamin Kota Xxx dan hasil tes ulang kehamilan Saksi-1 tersebut positif namun orang tua dan pihak keluarga Terdakwa masih tidak terima dengan hasil tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wita orang tua dan pihak keluarga Terdakwa membawa Saksi-2 dan Saksi-1 menuju ke RS. Khadijah Jln. R.A. Kartini Kota Xxx untuk melakukan tes kehamilan dengan cara di USG dengan hasil Saksi-1 positif hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan 1 (satu) minggu, selanjutnya Saksi-2 kembali membicarakan dengan orang tua Terdakwa tentang penyelesaian masalah ini namun Saksi-2 disuruh menunggu dari pembicaraan keluarga di kampung.

23. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2022, Saksi-1 melahirkan seorang bayi xxx dan diberi nama Maretza sampai sekarang sudah lahir bayi xxx yang berumur 4 (empat) bulan.

24. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 berharap agar Terdakwa segera menikahi Saksi-1.

25. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2022 sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan pihak keluarga Terdakwa membicarakan kesepakatan akan dilakukan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dengan mahar uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Saksi.

26. Bahwa benar Terdakwa saat ini sudah melamar Saksi-1 secara resmi pada tanggal 13 Agustus 2023 dengan didampingi oleh 2 (dua) orang perwakilan dari

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Terdakwa dan Terdakwa sudah mengajukan permohonan ijin nikah di kesatuannya, namun dari kesatuan Terdakwa menyarankan agar Terdakwa menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu.

27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa akan bertanggungjawab menikahi Saksi-1 dengan cara melamar Saksi-1 dengan kesepakatan uang adat sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan uang lamar tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah perkara ini selesai Terdakwa akan menyerahkan kembali uang kekurangan uang adat sesuai kesepakatan.

28. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi kepada xxx lain dan Terdakwa bersedia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

29. Bahwa benar Terdakwa merupakan prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP xxx yang bertugas di Xxx dengan jabatan Xxx 1 Sikom Kima Xxx dan di BP-kan sebagai supir Irutben di Inspektorat Kodam XIV/Hsn, dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.

30. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan, melanggar sopan santun, melanggar norma agama dan adat istiadat, yang berlaku di wilayah di Indonesia dengan memeluk/merangkul Saksi-1 di tempat umum seperti depan kos maupun saat menaiki tangga untuk naik ke kamar kos Saksi-1 di lantai-2 sehingga membuat Saksi-5 yang melihatnya menjadi malu, dan Terdakwa sering menginap di Kamar kos Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 ditegur oleh Saksi-5 dan kemudian Saksi-1 pindah kos.

31. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kos Saksi-1 di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx, di dalam kamar tersebut selain Terdakwa dan Saksi-1 juga ada Saksi-4 yang sedang tidur di atas kasur tanpa dipan, meskipun Saksi-4 tidak melihat langsung Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikarenakan lampu telah dimatikan oleh Terdakwa, namun Saksi-4 masih mendengar suara rintihan dan desahan dari Saksi-1 sehingga Saksi-4 merasa risih dan malu.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu:

Primair:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Subsidaair:

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
- Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”
- Unsur Ketiga : “Melanggar kesusilaan”

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya membagi Pasal 281 ke-1 KUHP menjadi 3 (tiga) unsur pidana sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun Majelis Hakim memiliki pendapat sendiri yaitu bahwa “unsur kedua” dan “unsur ketiga” dalam Pasal 281 ke-1 KUHP seyogyanya menjadi satu kesatuan yang utuh, dengan alasan bahwa pembuktian unsur kesengajaan sebaiknya dibuktikan sekaligus bersamaan dengan unsur perbuatannya yaitu terbuka melanggar kesusilaan, sehingga untuk menghindari pengulangan-pengulangan fakta-fakta hukum dan pertimbangan yang bertele-tele, oleh karena itu Majelis Hakim menyusun unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
- Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu dalam Dakwaan Primair Oditur Militer tersebut diatas yaitu: “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398-K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, selanjutnya ditempatkan di Kodim 1412/Kolaka, kemudian dipindahtugaskan ke satuan Xxx hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Xxx 1 Sikom Kima Xxx dan di BP-kan sebagai supir Irutben di Inspektorat Kodam XIV/Hsn dengan pangkat Prada NRP xxx dan belum pernah diberhentikan sebelumnya dari dinas TNI AD.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Xxx untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/173/VI/2023 tanggal 4 Juni 2023 dari Danxxx selaku Perwira Penyerah Perkara.
3. Bahwa benar Terdakwa merupakan prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP xxx yang bertugas di Xxx dengan jabatan Xxx 1 Sikom Kima Xxx dan di BP-kan sebagai supir Irutben di Inspektorat Kodam XIV/Hsn, dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AD.

Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua dalam Dakwaan Primair Oditur Militer tersebut di atas yaitu: “*Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksudkan “*Dengan sengaja*” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “*Terbuka*” menurut pengertian bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Yang diartikan “*Kesusilaan*” adalah kesopanan, sopan santun, serta keadaban.

“*Melanggar kesusilaan*” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang xxx, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “*Melanggar kesusilaan*” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *Judex Factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2021 berbelanja di Indomart Jln. Merpati Kota Xxx, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Xxx (Saksi-1) yang pada saat itu sedang bekerja sebagai kasir di Indomart tersebut selanjutnya saling bertukar nomor Handphone dan saling berkomunikasi sehingga bertambah akrab.
2. Bahwa benar Terdakwa sering menjemput Saksi-1 saat Saksi-1 selesai kerja dan diantar ke rumah Saksi-1. Terdakwa biasanya menjemput Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu ketika Saksi-1 mendapat giliran masuk kerja jam 15.00

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wita dan ibunya mengatakan perasaannya kepada Saksi-1 melalui chat Whatapps dan diterima oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sejak awal Desember 2021.

3. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Saksi-1 minta izin kepada ibunya a.n Sdri. Xxx (Saksi-2) untuk tinggal diluar dengan cara menyewa kamar kost milik sahabatnya yang bernama Sdr. Xxx (Saksi-5) di Jln. Inpeksi Kanal Kota Xxx sehingga saksi-2 bertanya "kenapa ingin tinggal diluar" Saksi-1 menjawab "tidak bisa istirahat dengan tenang pada saat pulang kerja karena terganggu keponakan yang selalu menangis" dengan alasan tersebut Saksi mengijinkan Saksi-1 tersebut.

4. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2021, Saksi-5 yang juga merupakan anak pemilik rumah Kos mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 yang mana Terdakwa sering mengantarkan Saksi-1 ketempat kerjanya dan Saksi-5 pernah melihat Terdakwa memeluk/merangkul dengan mesranya Saksi-1 ketika berjalan di depan kos maupun saat naik tangga yang terletak di luar rumah sehingga bisa dilihat oleh orang saat menuju kamar kost Saksi-1 di lantai 2 (dua).

5. Bahwa benar Saksi-5 dan Terdakwa sering menginap di rumah kost Saksi-1, ketika Saksi mengetuk pintu kamar Saksi-1 yang mana Terdakwa dan Saksi-1 berdua dalam kamar kost sehingga membuat Saksi merasa malu.dan merasa terganggu rasa kesusilaannya selanjutnya Saksi-5 mengingatkan Saksi-1 agar pacarnya/Terdakwa jangan dibiarkan menginap di kamar kost, dan beberapa hari kemudian Saksi-1 pindah tempat kost lainBahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar melanggar kesusilaan, melanggar sopan santun, melanggar norma agama dan adat istiadat, yang berlaku di wilayah di Indonesia dengan memeluk/merangkul Saksi-1 di tempat umum seperti depan kos maupun saat menaiki tangga untuk naik ke kamar kos Saksi-1 di lantai-2 sehingga membuat Saksi-5 yang melihatnya menjadi malu, dan Terdakwa sering menginap di Kamar kos Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 ditegur oleh Saksi-5 dan kemudian Saksi-1 pindah kos.

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kost Saksi di Jln. Bantabantaeng Kota Xxx yaitu:

- Pada awal bulan Mei 2022 sekira pukul 02.10 Wita Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada pertengahan bulan Mei 2022 sekira pukul 01.30 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada akhir bulan Mei 2022 sekira pukul 02.55 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada awal bulan Juni 2022 sekira pukul 00.15 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu).
- Pada tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 01.30 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI selanjutnya pindah kos ke Jln. Baji Minasa Kota Xxx karena teman Saksi-1 atas nama Sdri Xxx (Saksi-5) yang juga merupakan anak pemilik rumah kos tidak suka Terdakwa sering menginap di kos Saksi dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 23.25 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 23.10 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa benar Saksi-1 pindah kos lagi di Jln Rappocini Kota Xxx dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, antara lain:
 - a. Pada tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 22.05 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 22.05 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa berpacaran selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri beberapa kali yang mana Saksi-1 telah mengetahui kalau Terdakwa masih berstatus lajang dan status Saksi-1 masih gadis.
10. Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 tidak menggunakan alat kontrasepsi dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
11. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Saksi-1 melakukan tes kehamilan dengan menggunakan tespek dikarenakan saksi telat bulan selama 1 (satu) minggu dan hasilnya positif, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "saya telat bulan (hamil)" Terdakwa menjawab "gugurkan saja dengan cara makan nanas muda, minum sprite dan alkohol" namun Saksi-1 menolak dan menyuruh Terdakwa untuk bertanggung jawab selanjutnya Terdakwa mengatakan "oke saya bertanggung jawab".
12. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2022, Saksi-1 melahirkan seorang bayi xxx dan diberi nama Maretza sampai sekarang sudah lahir bayi xxx yang berumur 4 (empat) bulan.
13. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 berharap agar Terdakwa segera menikahi Saksi-1.
14. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar melanggar kesusilaan, melanggar sopan santun, melanggar norma agama dan adat istiadat, yang berlaku di wilayah di Indonesia dengan memeluk/merangkul Saksi-1 di tempat umum seperti depan kos maupun saat menaiki tangga untuk naik ke kamar kos Saksi-1 di lantai-2 sehingga membuat Saksi-5 yang melihatnya menjadi malu, dan Terdakwa sering menginap di Kamar kos Saksi-1 yang menyebabkan Saksi-1 ditegur oleh Saksi-5 dan kemudian Saksi-1 pindah kos

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat terhadap unsur kedua yaitu: *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaannya Subsidair yaitu: *"Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan"*, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut karena Oditur Militer membuktikan dakwaan Subsidair dahulu membuktikan dakwaan primernya karena dalam dakwaan yang disusun Subsidairitas, pembuktian dilakukan dengan membuktikan Dakwaan Primair lebih dahulu, sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya dibuktikan Dakwaan Subsidair, oleh karenanya Majelis Hakim telah membuktikan sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana diatas.
2. Sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu memperhatikan keseluruhan dari motivasi dan akibat, juga mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) dari Penasihat hukum sebagaimana yang sudah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dengan pertimbangan dalam fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"*.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya bila Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung melakukan tindak pidana tersebut karena rendahnya iman dan ketaqwaan masing-masing pihak sehingga akhirnya dengan mudah larut dalam emosi, melampiaskan nafsu birahi mereka masing-masing sehingga tanpa dapat dicegah dan tidak disadari telah melanggar norma hukum, norma agama maupun norma kesusilaan demikian juga dengan ketaatan akan aturan yang berlaku dalam lingkungan Militer yang seharusnya selalu melekat dalam diri Terdakwa.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di beberapa tempat Kos Saksi-1 mengakibatkan Saksi-1 hamil dan pada tanggal 22 Maret 2022 Saksi-1 melahirkan seorang bayi xxx dan diberi nama Maretza dan saat ini bayi xxx tersebut telah berumur 4 (empat) bulan dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum menikahi Saksi-1 secara sah dan resmi menurut agama dan kedinasan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-3 yaitu menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat dan jika tidak ditindak tegas dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. Xxx) hamil sampai melahirkan anak xxx.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum karena terlibat melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa telah melamar Saksi-1 secara resmi ke rumah Saksi-2 pada tanggal 13 Agustus 2023 dengan didampingi oleh 2 (dua) orang perwakilan dari kesatuan Terdakwa dengan kesepakatan uang adat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan telah menyerahkan uang tanda jadi lamaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengajukan permohonan ijin nikah di kesatuannya, namun dari kesatuan Terdakwa menyarankan agar Terdakwa menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu.

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dan proporsional dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat yaitu:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian damai tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan oleh Sdr. Xxx dan Sdr. Xxx.
- 1 (satu) lembar hasil mediasi antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh para Saksi.
- 1 (satu) lembar hasil USG.
- 2 (dua) lembar foto rumah dan kamar kost Sdri. Xxx (Saksi-1).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara ini, serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya. Oleh karena itu terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa melaksanakan penahanan sementara wajib dikurangkan dari penahanan yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **XXX**, Pangkat Prada, NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Primair : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat yaitu:
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian damai tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan oleh Sdr. Xxx dan Sdr. Xxx.
 - 1 (satu) lembar hasil mediasi antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh para Saksi.
 - 1 (satu) lembar hasil USG.

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 62-K/PM III-16/AD/VII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rumah dan kamar kost Sdri. Xxx (Saksi-1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 Agustus 2023 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Jasdar, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua, serta Farid Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060001420579 dan Anna Murdoko, S.H., Mayor Sus NRP 534539 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nasrul, S.H., Kapten Chk NRP 219901132990177, Penasihat Hukum Ismail, S., S.H., M.H. Serma NRP21060247021084 Panitera Pengganti Nurman, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Jasdar, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Anna Murdoko, S.H.
Mayor Sus NRP 534539

Panitera Pengganti,

Nurman, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879